

SKRIPSI

**PEMBAYARAN BIAYA UMRAH MENGGUNAKAN DANA
TALANGAN YANG DIFASILITASI PENYELENGGARA
PERJALANAN IBADAH UMRAH**



Diajukan Oleh

MUHAMMAD RIZKI YANNOR

NIM. 1910211210187

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

**PEMBAYARAN BIAYA UMRAH MENGGUNAKAN DANA
TALANGAN YANG DIFASILITASI PENYELENGGARA
PERJALANAN IBADAH UMRAH**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIZKI YANNOR
NIM. 1910211210187**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, 24 Mei 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBAYARAN BIAYA UMRAH MENGGUNAKAN DANA TALANGAN YANG DIFASILITASI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

Diajukan oleh

MUHAMMAD RIZKI YANNOR

NIM. 1910211210187

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H
NIP. 196709141993031003



Pembimbing Pendamping,




Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 198103212009122003

Diketahui

Banjarmasin, 17 Mei 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBAYARAN BIAYA UMRAH MENGGUNAKAN DANA
TALANGAN YANG DIFASILITASI PENYELENGGARA
PERJALANAN IBADAH UMRAH**

Diajukan oleh

MUHAMMAD RIZKI YANNOR

NIM. 1910211210187

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 290/UNB.1.11/SP/2023

Tanggal : 07 JUN 2023



Disahkan

Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji**

**pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023
dengan susunan Panitia Penguji**

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum
Sekretaris /Anggota	: Hj. Zakiyah, S.H., M.H
Anggota	: 1. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H
	2. Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D
	3. Rahmat Budiman, S.H., LL.M

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 626/UN8.1.II/SP/2023

Tanggal : 15 MEI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki Yannor
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210187
Tempat/Tanggal Lahir : Negara, 19 Mei 2000
Program Kekhususan : PK Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMBAYARAN BIAYA UMRAH MENGGUNAKAN DANA TALANGAN YANG DIFASILITASI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rizki Yannor

NIM. 1910211210187

MOTO

Jika Anda percaya pada ilmu pengetahuan, seperti yang saya lakukan, Anda percaya bahwa ada hukum tertentu yang selalu dipatuhi (**kata bijak Stephen Hawking**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ananda persembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Akhmad Mulyadi** dan **Nor Aini**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik ananda sedari bayi hingga dewasa dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Segala jasa-jasa ayahanda dan ibunda terkasih tidaklah dapat ananda balas. Doa dan ridhomu sejak dulu hingga sekarang masih teramat sangat ananda harapkan. Semoga ayahanda dan ibunda senantiasa diberi kesehatan dan umur panjang nan berkah, Aamiin

Adikku tersayang

Kuucapkan terima kasih kepada adikku tersayang dan satu-satunya **Muhammad Hasannudin** atas kesabarannya dan mau mengalah selama ini, terkhusus selama aku menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang mana tidak jarang mengesampingkan kepentingan dan keinginanmu. Semoga adikku tersayang menjadi adik yang sholeh dan berguna bagi sesama. Aamiin

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada bapak **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H** dan ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D** atas bimbingan dan nasihat yang diberikan selama ini, hingga akhirnya saya berhasil menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semoga bapak dan ibu selalu diberi kesehatan. Aamiin

Kakek dan Nenek terkasih

Terima kasih kakek Muhammad Aini dan nenek Rusmayadi yang telah memberi banyak dukungan dengan segala bentuk baik berupa nasihat, berbagi pengalaman, hingga memberi fasilitas yang cukup kepada cucu mu ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan kepada kakek dan nenek ku terkasih. Aamiin

RINGKASAN

Muhammad Rizki Yannor. Mei 2023. **PEMBAYARAN BIAYA UMRAH MENGGUNAKAN DANA TALANGAN YANG DIFASILITASI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, SH.,M.H., dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Untuk melakukan ibadah umrah diperlukan biaya perjalanan yang dibayarkan oleh calon jemaah. Biaya perjalanan biasanya dibayarkan jemaah sebelum jadwal keberangkatan. Beberapa tahun belakangan juga biaya perjalanan umrah dapat dibayarkan dengan cicilan sampai sebelum keberangkatan. Namun, akhir-akhir ini terdapat jenis pembayaran baru yang digunakan oleh pihak biro perjalanan atau PPIU dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran menggunakan dana talangan. Penggunaan dana talangan untuk pembayaran umrah ini sebelumnya sempat dilarang pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018. Meski pernah dilarang akan tetapi diksi dalam aturan tersebut tidak jelas atau buram pasal tersebut juga tidak memiliki penjelasan terutama pada kata “memfasilitasi”. Larangan itu tidak diketahui apakah memfasilitasi dalam hal menjembatani dengan pihak ketiga yakni lembaga keuangan atau memfasilitasi menggunakan dana pihak travel agen sendiri. Sejak aturan itu dicabut, saat ini tidak ada ketentuan yang mengatur terkait penggunaan dana talangan untuk ibadah umrah, sehingga tidak diketahui apakah sebenarnya diperbolehkan atau dilarang. Sejak tidak adanya larangan tersebut banyak agen travel yang mengeluarkan produk umrah terlebih dahulu yang pembayarannya dicicil kemudian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebolehan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah memfasilitasi keberangkatan Jemaah Umrah menggunakan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah dari dana talangan dan untuk mengetahui hubungan hukum antara PPIU, Jemaah Umrah dan Lembaga Keuangan Syariah dalam penggunaan dana talangan untuk ibadah umrah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sifat penelitian preskriptif dengan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah mengenai Dana Talangan Umrah yang di fasilitasi oleh PPIU untuk kemudian ditemukan solusi mengenai penggunaan dana talangan untuk umrah tersebut serta menggunakan tipe penelitian teoritis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Pembiayaan umrah dengan menggunakan dana talangan tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dalam hal ini biro perjalanan umrah hingga saat ini masih dapat memfasilitasi calon jemaah umrah dengan fasilitas dana talangan. Sebelumnya, penggunaan dana talangan ini sempat dilarang melalui Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2018. Hal ini disebabkan kekhawatiran akan adanya skema ponzi yang dilakukan oleh biro perjalanan umrah atau dana talangan yang diberikan kepada calon jemaah umrah adalah dana perusahaan. Aturan tersebut kini telah dicabut sehingga memberikan ruang kepada PPIU untuk kembali memberikan fasilitas dana talangan kepada calon jemaah umrah. Akan tetapi, meski dibolehkan untuk memfasilitasi calon jemaah dengan dana talangan PPIU harus tetap mengutamakan pembayaran umrah bukan dari dana talangan. Selain itu, dana talangan harus berseumber dari bank atau lembaga keuangan syariah dan bukan dari dana milik PPIU itu sendiri. Penggunaan dana talangan juga harus mengikuti aturan menurut syariat islam dengan akad ijarah seperti yang tertuang pada yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000.
2. Dalam proses umrah menggunakan dana talangan masing-masing pihak baik PPIU, Jemaah Umrah, dan Lembaga Keuangan Syariah memiliki hubungan hukum. Dimana mereka terikat dalam perjanjian yang mana para pihak harus menjalankan kewajibannya dan pihak yang lain mendapatkan hak sebagaimana seharusnya. Kemudian, dalam memfasilitasi calon jemaah dengan dana talangan, PPIU hanya sebagai jembatan antara calon jemaah umrah dengan lembaga pembiayaan atau bank yang telah bekerjasama dengan PPIU. Dana talangan berasal dari lembaga pembiayaan atau bank tersebut. PPIU dalam hal ini membantu dalam melakukan promosi, pendampingan, pengelolaan dan pelayanan terhadap calon jemaah umrah yang ingin menggunakan fasilitas dana talangan.

Muhammad Rizki Yannor. Mei 2023. **PEMBAYARAN BIAYA UMRAH MENGGUNAKAN DANA TALANGAN YANG DIFASILITASI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, SH.,M.H., dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebolehan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) memfasilitasi keberangkatan Jemaah Umrah menggunakan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah dari dana talangan dan untuk mengetahui hubungan hukum antara PPIU, Jemaah Umrah dan Lembaga Keuangan Syariah dalam penggunaan dana talangan untuk ibadah umrah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sifat penelitian preskriptif dengan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah mengenai Dana Talangan Umrah yang di fasilitasi oleh PPIU untuk kemudian ditemukan solusi mengenai penggunaan dana talangan untuk umrah tersebut serta menggunakan tipe penelitian teoritis. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dalam hal ini biro perjalanan umrah hingga saat ini masih dapat memfasilitasi calon jemaah umrah dengan fasilitas dana talangan. Sebelumnya, penggunaan dana talangan ini sempat dilarang disebabkan kekhawatiran akan adanya skema ponzi yang dilakukan oleh biro perjalanan umrah atau dana talangan yang diberikan kepada calon jemaah umrah adalah dana perusahaan. Aturan tersebut kini telah dicabut sehingga memberikan ruang kepada PPIU untuk kembali memberikan fasilitas dana talangan kepada calon jemaah umrah. Akan tetapi, meski dibolehkan untuk memfasilitasi calon jemaah dengan dana talangan PPIU harus tetap mengutamakan pembayaran umrah bukan dari dana talangan. Selain itu, dana talangan harus bersumber dari bank atau lembaga keuangan syariah dan bukan dari dana milik PPIU itu sendiri. Penggunaan dana talangan juga harus mengikuti aturan menurut syariat islam dengan akad ijarah seperti yang tertuang pada yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000. *Kedua*, PPIU hanya sebagai jembatan antara calon jemaah umrah dengan lembaga pembiayaan atau bank yang telah bekerjasama dengan PPIU. Dana talangan berasal dari lembaga pembiayaan atau bank tersebut. PPIU dalam hal ini membantu dalam melakukan promosi, pendampingan, pengelolaan dan pelayanan terhadap calon jemaah umrah yang ingin menggunakan fasilitas dana talangan.

Kata Kunci (*keyword*) : Umrah, Dana Talangan, PPIU, Fasilitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Salam Literasi dan Salam Sehat.

Sebuah kegembiraan sebagai seorang hambanya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan segenap taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan nikmat iman, kesehatan, kekuatan dan ketabahan, yang pada akhirnya dapat menghantarkan penulis/peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “PEMBAYARAN BIAYA UMRAH MENGGUNAKAN DANA TALANGAN YANG DIFASILITASI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH” sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Meskipun penulis/peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis/peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih

dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT dapat membalas segala kebajikannya dengan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan kali ini, penulis/peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini, penulis/peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, beserta seluruh jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis/peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah senantiasa memberikan pelayanan akademik kepada penulis/peneliti dalam melaksanakan proses perkuliahan khususnya ketika penulis/peneliti memilih Program Kekhususan Hukum Perdata dan melaksanakan perkuliahan di Program Kekhususan Hukum Perdata ;
4. **Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku pembimbing ketua

dan **Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D** selaku pembimbing pendamping, yang penuh dengankesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;

5. **Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai saat ini;
6. Seluruh Dosen PK Hukum Perdata yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada seluruh Mahasiswa PK Hukum Perdata, khususnya kepada penulis/peneliti sendiri;
7. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran, staf dan tenaga administrasi, akademik dan perpustakaan yang telah membantu dan memberikan fasilitas kepada penulis semasa perkuliahan hingga masa penyelesaian skripsi penulis;
8. Kedua orang tua dan segenap keluarga tercinta yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis/peneliti, yang tak habis-habisnya untuk menjaga, menyanyangi dan membimbing serta mendoakan penulis/peneliti.
9. Teman-teman PK Hukum Perdata angkatan 2019 yang sama-sama berjuang menjalani perkuliahan di PK Hukum Perdata yang bagi penulis/peneliti

tidak bisa dilupakan.


10. Teman-teman satu organisasi baik itu di LP2DH FH ULM dan KSI AL MIZAN FH ULM yang sering memberikan dukungan terhadap penulis dalam mengembangkan diri.

11. Seluruh pihak terkait yang telah memberikan bantuan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis/peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis/peneliti sendiri, maupun bagi semua pihak yang terkait dengan masalah seperti yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, Mei 2023

Penulis,



MUHAMMAD RIZKI YANNOR
NIM. 1910211210187

DAFTAR ISI

	hlm
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
ABSTRAK	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Peneliti.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.....	15
B. Dana Talangan.....	22
BAB III PEMBAHASAN	29

A. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Memfasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah Dengan Dana Talangan	29
B. Bagaimana Hubungan Hukum Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, Jemaah Umrah, dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Penggunaan Dana Talangan Untuk Ibadah Umrah.....	43
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

